

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1373/PM.03.02/K.JT-20/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan

Purbalingga, 24 September 2024

Yth. **Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Purbalingga**

Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada: KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

- C. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada: KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada: Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
- F. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) dan Pasal 12 Ayat (7) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pendaftaran tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, pihak lain dan/atau relawan dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- G. Bahwa berdasarkan poin B sampai dengan poin F dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran Pendaftaran Tim Kampanye, Petugas Penghubung Pasangan Calon, Pihak Lain Dan/Atau Relawan oleh Pasangan Calon. Maka Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada pasangan Calon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pasangan Calon membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
 2. Pasangan Calon mendaftarkan tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, Pihak Lain Dan/Atau Relawan Kepada KPU Kabupaten Purbalingga;
 3. Pasangan Calon dalam mendaftarkan tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, Pihak Lain Dan/Atau Relawan Kepada KPU Kabupaten Purbalingga tidak melebihi batas waktu yang ditentukan;

4. Pasangan Calon dalam mendaftarkan tim Kampanye, petugas penghubung Pasangan Calon, Pihak Lain Dan/Atau Relawan memberikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).

Lampiran I
Nomor : 1373/PM.03.02/K.JT-20/09/2024
Tanggal : 24 September 2024
Tentang : Imbauan

DAFTAR PENERIMA SURAT

No	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 1
2.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 2